



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 11/M.PPN/HK/02/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN  
PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas substansi materi perencanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu media informasi sebagai wadah bagi para pejabat dan staf di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menuliskan dan menyalurkan ide-ide atau gagasan yang konstruktif dalam bidang perencanaan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mewadahi aktifitas penulisan materi perencanaan pembangunan nasional, perlu perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan sebagai media informasi dan komunikasi di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PENERBITAN DAN EDITORIAL JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Perencanaan Penerbitan dan Editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan, untuk selanjutnya disebut Tim Perencanaan dan Editorial, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Perencanaan dan Editorial terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan.

**KEEMPAT** : Penanggung jawab bertugas mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KELIMA** : Tim Pelaksana Perencanaan dan Editorial bertugas :

- a. melakukan pembentukan dan membuat jadwal serta rencana kegiatan Tim Pelaksana;
- b. menyusun mekanisme perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan;
- d. menyusun laporan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan; dan
- e. melaporkan hasil perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu melaksanakan tugas Tim Perencanaan dan Editorial dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk menyusun kegiatan perencanaan penerbitan dan editorial Jurnal Perencanaan Pembangunan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Perencanaan dan Editorial.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Perencanaan dan Editorial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati